



## **PERATURAN KAMPUNG TANJUNG PANDAN NOMOR : 03 TAHUN 2023**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP KAMPUNG)  
TAHUN 2024**



**KAMPUNG TANJUNG PANDAN  
KECAMATAM BANGUNREJO  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



KEPALA KAMPUNG TANJUNG PANDAN  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

PERATURAN KAMPUNG TANJUNG PANDAN  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG TANJUNG PANDAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Kampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Kampung Tanjung Pandan Tahun 2020 Nomor 8 );

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG TANJUNG PANDAN  
dan  
KEPALA KAMPUNG TANJUNG PANDAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG TANJUNG PANDAN TAHUN 2024

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Bangun Rejo.
5. Kampung adalah Kampung Tanjung Pandan.
6. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung Tanjung Pandan.
7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Permusyawaratan Kampung Tanjung Pandan
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaran urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Peraturan Kampung adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
11. Peraturan Kepala Kampung adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Kampung adalah Keputusan yang ditetapkan Kepala Kampung yang bersifat konkret, individual, dan final.
13. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung.
14. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Kampung dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
15. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah

dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.

16. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Kampung.
17. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung atau yang disebut dengan nama lain Musrenbang adalah musyawarah antara BPK, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kampung yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, swadaya masyarakat Kampung, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
21. Perencanaan Pembangunan Kampung adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung dengan melibatkan BPK dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kampung dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
22. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Kampung untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
23. Pendataan Kampung adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Kampung berupa aset dan potensi aset Kampung yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Kampung, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Kampung, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Kampung dan masyarakat Kampung.

24. Sistem Informasi Desa adalah system pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Kampung yang disediakan Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Kampung.
25. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJM Kampung adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
27. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKP Kampung adalah dokumen penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1(satu) tahun.
28. Daftar Usulan RKP Kampung yang selanjutnya disebut DURK adalah penjabaran RPJM Kampung yang menjadi bagian dari RKP Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kampung kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
29. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
30. Alokasi Dana Kampung adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
31. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, terdiri dari unsur perangkat Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Kampung, dan unsur masyarakat.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APBK.

33. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal kampung yang diinginkan.
34. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## BAB II

### SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG

#### Pasal 2

(1) RKP Kampung Tahun 2024, berisi uraian tentang:

- a. evaluasi pelaksanaan RKP Kampung tahun sebelumnya;
- b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
- c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung;
- d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola melalui kerjasama antar-Kampung dan pihak ketiga;
- e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- f. pelaksana kegiatan Kampung yang terdiri atas unsur perangkat Kampung dan/atau unsur masyarakat Kampung.

- (2) RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Kampung sesuai dengan data dan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan rencana pembiayaan pembangunan Kampung serta rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) RKP Kampung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

#### Pasal 3

RKP Kampung Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Kampung dalam pelaksanaan pembangunan Kampung Tahun 2024

#### Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Kampung ini, selanjutnya disusun Rencana Program/Kegiatan dan dimasukan dalam APBK Tahun Anggaran 2024

### **Pasal 5**

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

## **BAB III RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG**

### **Pasal 6**

- (1) RKP Kampung dapat diubah dalam hal :
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RKP Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**


Teknis pelaksanaan Peraturan Kampung ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Kampung.

### **Pasal 8**


Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung Tanjung Pandan.

Ditetapkan di Tanjung Pandan  
Pada Tanggal : 12 September 2023  
KEPALA KAMPUNG TANJUNG PANDAN

  
PURNOMO

Diundangkan di Kampung Tanjung Pandan  
Pada Tanggal : 12 September 2023  
SEKRETARIS KAMPUNG



A.ICHWANI AR

Lembaran Kampung Tanjung Pandan Tahun 2023 Nomor 3

Lampiran : Peraturan Kampung Tanjung Pandan  
Nomor : 3 Tahun 2023  
Tanggal : 12 September 2023

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG TANJUNG PANDAN  
KECAMATAN BANGUN REJO  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TAHUN 2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**a. Latar Belakang**

Kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, Kampung perlu untuk selalu memikirkan bagaimana kondisi Kampungnya dimasa yang akan datang, sehingga Kampung tersebut bertambah maju. Untuk mewujudkan harapan tersebut, berdasarkan sumberdaya yang dimiliki Kampung saat ini maka Kampung perlu menyusun RKP yang berdasarkan penjabaran dari RPJM.

RKP yang merupakan Rencana Pembangunan Kampung yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan berdasarkan penjabaran RPJM, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Kampung dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat atau bencana alam. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Kampung, RKP merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regulasi, RKP merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Kampung dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBK tahun anggaran bersangkutan.

b. Tujuan dan Manfaat

1. Agar Kampung memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Dasar/pedoman kegiatan atau oprasionalisasi pembangunan di Kampung.
3. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dalam pembangunan Kampung.
4. Bahan untuk melakukan evaluasi pembangunan Kampung.
5. RKP adalah sebagai pedoman/acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Kampung dalam jangka waktu satu tahun.
6. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).
7. Sebagai rencana induk pembangunan Kampung yang merupakan acuan pembangunan Kampung
8. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di Kampung.
9. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang di padukan dengan program pembangunan dari pemerintah.

c. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
4. Peraturan Kampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Tahun 2020 - 2026 ( Lembaran Kampung Tanjung Pandan Tahun 2020 Nomor 8 );

d. Visi dan Misi

Visi

1. Perencanaan Kampung dapat memperkuat hal dan kewenangan Kampung sekaligus mengoptimalkan sumber kekayaan Kampung sebagai modal utama dalam Pembangunan Kampung.

Misi

1. Mewujudkan kampung Tanjung Pandan yang Adil,Makmur,sejahtera,aman Dan damai

e. Hubungan Antar Dokumen

1. RKP Kampung adalah dokumen penjabaran dari RPJM Kampung.
2. DU-RKP Kampung adalah penjabaran RPJM Kampung yang menjadi bagian dari RKP Kampung.
3. RKP Kampung adalah dasar untuk Penyusunan APB Kampung.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN KAMPUNG

(1) Pendapatan Kampung.

1. Pendapatan Kampung yaitu semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh Kampung.
2. Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud terdiri atas :
  - a. pendapatan asli Kampung;
  - b. transfer; dan
  - c. pendapatan lain.

(3). Belanja Kampung.

1. Belanja Kampung yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung.
2. Belanja Kampung sebagaimana dimaksud, dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Kampung terdiri atas :
  - a. penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
  - b. pelaksanaan pembangunan Kampung;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Kampung;
  - d. pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.

(4). Pembiayaan

1. Pembiayaan Kampung merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, dari Tahun sebelumnya Baik dari tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
2. Pembiayaan Kampung terdiri atas :
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
3. Penerimaan pembiayaan meliputi :
  - a. siLPA tahun sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan; dan
  - c. hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

### BAB III

#### RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- a. Berdasarkan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun Sebelumnya
  1. evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung;
  2. evaluasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung;
  3. evaluasi Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kampung;

4. evaluasi Bidang Pembinaan Masyarakat;
  5. permasalahan, Kendala, Hambatan dan Isu Strategis;
- b. Berdasarkan Pencermatan Ulang RPJM Kampung Tanjung Pandan
1. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Kampung untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya;
  2. daftar usulan masyarakat Kampung yang dipilih berdasarkan tujuan SDGs Desa;
  3. daftar rencana kerja sama antar Kampung; dan
  4. daftar rencana kerja sama Kampung dengan pihak ketiga.
- c. Berdasarkan Pencermatan Hasil Pemutakhiran SDGs Tahun 2023
1. Desa tanpa kemiskinan;
  2. Desa Tanpa Kelaparan;
  3. Desa Sehat dan sejahtera;
  4. Keterlibatan Perempuan Desa
  5. Desa layak air bersih dan sanitasi;
  6. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
  7. Pertumbuhan ekonomi desa merata;
  8. Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musrenbang kampung pembahasan rancangan RKP kampung dituangkan dalam berita acara.
- d. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten mengendalikan penetapan Rincian Prioritas Penggunaan Dana Kampung secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Kampung Tanjung Pandan
- e. Berdasarkan Analisa Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung Tanjung Pandan
1. Bantuan Pangan bagi masyarakat kurang mampu
  2. Bantuan Langsung Tunai ( BLT Desa)
  3. Bantuan kepada masyarakat terkena musibah

#### BAB IV

#### RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN KAMPUNG

- a. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kampung Tanjung Pandan Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah
  1. Bidang Pemerintahan Desa
- b. Prioritas Program, Kegiatan dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung Tanjung Pandan Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah
  1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
  2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
  3. Bidang Pembinaan Masyarakat Kampung
- c. Prioritas program berdasarkan hasil pemutakhiran SDGs Tahun 2023 Kampung Tanjung Pandan Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah
  1. Desa Tanpa Kelaparan
  2. Desa Tanpa Kesenjangan
  3. Desa Sehat Sejahtera
- d. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola melalui kerja sama antar Kampung dan pihak lain
  1. Pembangunan Jalan Hotmit
  2. Pembangunan Saluran Irigasi Pertanian
  3. Pembangunan Talut Jalan Kabupaten
- e. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Kampung yang dikelola oleh Kampung sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah
  1. Penyertaan modal BUMK
  2. Pembiayaan Kampung/usaha masyarakat
  3. Pencegahan STUNTING
  4. Ketahanan Pangan
  5. Bantuan Langsung Tunai (BLT-desa)

## BAB V

### PENUTUP

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN

## PEMBANGUNAN KAMPUNG

2. DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KEKAMPUNG
3. DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN REKOMENDASI DATA SDGs TAHUN 2023
4. RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KAMPUNG (RKP-KAMPUNG)
5. DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
6. DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs KAMPUNG TAHUN 2023
7. DAFTAR RENCANA KERJA SAMA ANTAR KAMPUNG
8. DAFTAR RENCANA KERJA SAMA KAMPUNG DENGAN PIHAK KETIGA
9. BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KAMPUNG TAHUN 2024
10. BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KAMPUNG MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG TAHUN 2023
11. BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNG PENETAPAN RKP-KAMPUNG TAHUN 2024
12. SKETSA LOKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG TAHUN 2024
13. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB) NON TEKNIS TAHUN 2024
14. PEMERIKSAAN DOKUMEN PROPOSAL TEKNIS DAN RAB TEKNIS TAHUN 2024
15. KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RKP KAMPUNG TAHUN 2024


# CAPAIAN SDGS DESA

Provinsi : LAMPUNG

Kabupaten : KAB. LAMPUNG TENGAH

Kecamatan : BANGUN REJO

Desa : TANJUNG PANDAN



## Capaian Keseluruhan

39.62



Capaian  
16.93



Capaian  
33.91



Capaian  
35.1




Capaian  
0



Capaian  
71.42



Capaian  
47.62



Capaian  
41.68



Capaian  
36.13



Capaian  
64.01

Capaian  
56.32

Capaian  
41.18

Capaian  
0

Capaian  
33.33

Capaian  
40.91

**DATA DAN INFORMASI**  
**TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG**

KAMPUNG : TANJUNG PANDAN  
KECAMATAN : BANGUNREJO  
KABUPATEN : LAMPUNG TENGAH  
PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif					Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat
			PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab./kota)	Bantuan keuangan dari hasil pajak dan retribusi	APBD Provinsi	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.		<b>SUB BIDANG PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN TETAP</b> <b>TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAH KAMPUNG</b>						
		Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Tunjangan Kepala Kampung (SDGs.10)		42.000.000				
		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung (SDGs.10)		271.200.000				
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (SDGs.10)	2.340.000					
		Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung (SDGs.10)	1.860.000	125.755.224				
		Penyediaan Tukang PPK (SDGs.18)			34.800.000			
		Penyediaan Infrastruktur/Operasional RT/RW (SDGs.18)			5.000.000			
		Operasional Pemerintah Desa dari dana Desa (SDGs.10)		15.000.000				
		Penyediaan Infrastruktur Lintas Desa (SDGs.18)			75.000.000			
		Penyediaan Infrastruktur PMK (SDGs.18)			5.000.000			
		<b>SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA KAMPUNG</b>					35.000.000	
		Penelitian dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kampung						
		<b>SUB BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, STATISTIK DAN KAMPUNG</b>						
		Penatakan/Perbaikan data IDM		1.134.000				
		Pemutakhiran Data SDGS		5.000.000				
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kampung(SDGs.18)		6.000.000				
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara partisipatif (SDGs.18)		7.000.000				
		<b>SUB BIDANG TATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN,</b>						
		administrasi Pertanahan /Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Tanah ) (SDGs.15)		4.800.000				
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa / Rapat koordinasi Desa (SDGs.18)		4.620.000				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPMDes/RKPDes dkk) (SDGS.18)		7.300.000				
		Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung/ APBKam/APBKAm/Perubahan/ (SDGS.18)		3.300.000	3.000.000			
		Pengembangan Sistem Informasi Kampung (SDGs.10)		6.500.000				
		Pembayaran Operasional TPK		3.000.000				
	2.	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>						
		Bantuan Operasional Guru PAud		1.200.000				
		Pembangunan Pagar PAUD 58 Meter Dijusun II		50.000.000				
		Pengadaan Perlengkapan Perpustakaan (SDGs.4)		5.000.000				
		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>						



Tanjung Pandan, 5 September 2023

Disusun oleh:  
Ketua Tim Penyusun RKP

卷之三

KAMPUNG : TANJUNG PANDAN  
 KECAMATAN : BANGUNREJO  
 KABUPATEN : LAMPUNG TENGAH  
 PROVINSI : LAMPUNG

**DATA DAN INFORMASI  
TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG**

No	Bidang	Nama Program/Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif				Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat
			PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kab/kota)	Bantuan keuangan APBD Provinsi	
e	b	c	d	e	f	g	h
<b>SUB BIDANG PENYELENGGARAAN BELANJA PENGHASILAN TETAP</b>							
<b>TUNJANGAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAH KAMPUNG</b>							
	Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Tunjangan Kepala & Kampung (SDGs.10)				42.000.000		
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung (SDGs.10)				271.200.000		
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (SDGs.10)	2.340.000					
	Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung (SDGs. 10)	1.660.000	125.735.224				
	Penyediaan Tunjangan BPK (SDGs. 18)			34.800.000			
	Penyediaan Operasional BPK (SDGs. 18)			5.000.000			
	Penyediaan Inisitif Operasional RT/RW (SDGs. 18)		66.000.000				
	Operasional Pemerintah Desa dari dana Desa (SDGs. 10)		15.000.000				
	Penyediaan Inisitif Limass (SDGs. 18)			75.000.000			
	Penyediaan Inisitif LPMK (SDGs. 18)		5.000.000				
<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Kampung</b>							
	Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Kampung(SDGs.9)				35.000.000		
	<b>SUB BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL, STATISTIK DAN PERUTUSAKHIAN data IDM</b>						
	Pemutakhiran Data SDGS	1.134.000					
	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kampung(SDGs.18)	5.000.000					
	Pemetaan dan Analisis Kermiskinan Desa Secara partisipatif (SDGs. 18)	6.000.000					
	<b>SUB BIDANG DATA PRAJA PEMERINTAHAN, PERENCANAAN, ADMINISTRASI PERANTAUAN (Pancaran Tanah dan Pemberian Registrasi Tanah) (SDGs. 15)</b>	7.000.000					
	Penyelegaraan Masyarakat Desa / Rapat Koordinasi Desa (SDGs. 18)	4.800.000					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes.(II)) (SDGs.18)	4.620.000					
	Penyusunan Dokumen Kelangan Kampung (APBKam/APBKAmperubahan) (SDGs.18)	7.300.000					
	Pengembangan Sistem Informasi Kampung (SDGs.10)	3.300.000	3.000.000				
	Pembayaran Operasional TPK	6.500.000					
	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			3.000.000			
	Bantuan Operasional Guru Paud				1.200.000		
	Pembangunan Pagar PAUD 58 Meter Dusun II				50.000.000		
	Pengadaan Perlengkapan Perpustakaan (SDGs.4)				5.000.000		
	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>						
2.							

	Bantuan Transport PPKBD dan Sub PPKBD	3.960.000
	Penyelenggaraan Kegiatan Posyandu	17.095.000
	Pelaksanaan Kader KPM	10.000.000
	Kegiatan POSBNDU	3.400.000
	Operasional RDS/ Rumah Desa Sehat (SDGs.3)	1.000.000
	Sosialisasi TBC	5.000.000
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan (SDGs.3)	6.600.000
	<b>SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG</b>	
	Pembangunan Gedung TPA	153.000.000
	Pembangunan Jalan Lapen Dusun 1-a 730 m	212.660.000
	Pembangunan Jalan Rabat Baton (SDGs.10)	306.846.300
	Pembangunan TPT jalan pertanian (SDGs.10)	163.752.600
	Pembangunan Jalan Cenderagh (SDGs.10)	109.228.400
	<b>SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN</b>	
	Pembangunan Jalan Lapen Dsn 1-A	212.660.000
	Pembangunan Paving Blok Dusun 1-B	73.305.000
	Pembangunan Pagar PAUD	50.000.000
	Pembangunan Dranase Dsn 2	151.453.000
	Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	10.000.000
	Pembangunan Gedung Aset (Gudang Aset)	40.000.000
	Pembangunan Dranase Dusun 3 (Lapangan)	32.296.200
	Galian Siring Dusun 3 (Lapangan)	3.660.000
	Pembangunan Paving Blok Dusun 3 (Lapangan)	55.441.000
	Perpadinan Embung Desa	65.000.000
	Pembangunan TPT Jalan Usaha Tani Dusun 3	90.000.000
	Pembangunan Paving Blok Dusun 4	40.435.000
	<b>SUB BIDANG KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	
	<b>SUB BIDANG PERTAMBANGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
	Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung (SDGs.13)	1.800.000
	<b>SUB BIDANG PARIWISATA</b>	
	Pembangunan Taman Kampung (SDGs.9)	75.000.000
	<b>SUB BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN</b>	
	<b>Bantuan Transport Operasional Linmas</b>	5.560.000
	Pembinaan Ketentraman dan Keteriban ( LINMAS)	3.475.000
	<b>Sub Bidang Kehutayaan dan Keagamaan</b>	
	Kegiatan Hari Besar Keagamaan	30.270.000
	Penyediaan Insentif Keagamaan	29.400.000
	Pentas Seni Budaya	8.100.000
	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>	
	Penyelenggaraan Lomba Peringatan Hari Kemerdekaan(HUT RI ) (SDGs.18)	3.700.000
	Pengiriman Konfingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa (SDGs.18)	5.000.000
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampung (SDGs.18)	2.500.000
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	

Tanjung Pandan, 5 September 2023

**HAIGHVANIAJAR**

Kepala Kampung Tanjung Pandan  
~~Menggetahui~~

## **DAFTAR PRIORITY USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KAMPUNG UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

TANJUNG PANDAN : BANGUNREJO : LAMPUNG TENGAH : LAMPUNG

KAMPUNG RECAMATAN KABUPATEN PROVINSI



**DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA**

KAMPUNG : TANJUNG PANDAN  
 KECAMATAN : BANGUNREJO  
 KABUPATEN : LAMPUNG TENGAH  
 PROVINSI : LAMPUNG

SDGs ke-	No.	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	1	Bantuan Langsung Tunai (BLT) (SDGs.1)	Kampung	Tanjung Pandan	60 KPM	43	17	60
2	1	Penguatan Kerohaninan Pangan Tingkat Kampung (SDGs.2)	Kampung	Tanjung Pandan	2246	1196	1050	253
	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, insentif, KB, dsb)(SDGs.3)	SUB PPKB	Tanjung Pandan	20 orang	18	2	0
	2	Penyelenggaran Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas Lansia, insentif kader posyandu)(SDGs.3)	Kader Posyandu	Tanjung Pandan	1 ob	1	0	0
3	3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan/Stunting (SDGs.3)	SUB PPKB	Tanjung Pandan	5 ob	0	5	0
	4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (SDGs.3)	Masyarakat	Tanjung Pandan	15 ob	0	15	0
	5	Operasional RDS/Rumah Desa Sehat (SDGs.3)	Masyarakat	Tanjung Pandan	1 ob	0	1	0
	6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD (SDGs.3)	Kader Posbindu	Tanjung Pandan	6 0b	0	6	0
	7	Lain-lain Kegiatan Sub-Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak *(SDGs.3)	PKK	Tanjung Pandan	6 0b	0	6	0
	1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) (SDGs.4)	Guru Paud	Tanjung Pandan	15	0	15	3
4	2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ(SDGs.4)	Kader Kesehatan	Tanjung Pandan	2	0	2	0
	3	Pengadaan Perlengkapan Perpustakaan(SDGs.4)	Masyarakat	Tanjung Pandan	180	100	80	6
5	1	Pelatihan dan Pembinaan PKK (SDGs.5)	Kader PKK	Tanjung Pandan	3	1	2	1
	2	Operasional PKK (SDGs.5)	Kader PKK	Tanjung Pandan	90	10	80	4
	1	Pembangunan Drainase Dusun 1 panjang 800 m (SDGs 6)	Masyarakat	Tanjung Pandan	50 orang	28	22	0
6	2	Pembangunan Drainase Dusun 1 panjang 800 m (SDGs 6)	Masyarakat	Tanjung Pandan	1 paket	1163	1179	143

3	Pembangunan Sumur Bor 6 Unit (SDGs.6)	Masyarakat	Tanjung Pandan	6 Titik
7			Tanjung Pandan	
8			Tanjung Pandan	
9	1 Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Kampung(SDGs.9) 2 Pembangunan Taman Kampung(SDGs.9)	Kampung	Tanjung Pandan	1 paket
10	17 - Kontribusi Pelatihan Sipades (SDGs.10)	Kampung	Tanjung Pandan	1 paket
11	Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Tunjangan Kepala Kampung (SDGs.10)	Kader Kesehatan	Tanjung Pandan	25 orang
12	Penyediaan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung (SDGs.10)	Kampung	Tanjung Pandan	10 orang
13	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (SDGs.10)	Kampung	Tanjung Pandan	5 orang
14	Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung (SDGs.10)	Kampung	Tanjung Pandan	1 paket
15	Operasional Pemerintah Desa dari dana Desa (SDGs.10)	Kampung	Tanjung Pandan	1 paket
16	Pengembangan Sistem Informasi Kampung (SDGs.10)	Kampung	Tanjung Pandan	4 orang
17	Pembangunan TPT 819 M (SDGs.10)	Masyarakat	dusun 7	819 m
18	Pembangunan Jalan Rabat Beton (SDGs.10)	Masyarakat	Dusun 5,dan 6	1163
19	Pembangunan TPT jalan pertanian (SDGs.10)	Masyarakat	Dusun 3	1179
20	Pembangunan Jalan Onderlagh (SDGs.10)	Masyarakat	Dusun 2 b	143
21	Pembangunan Jalan Rabat Beton (SDGs.10)	Masyarakat	Dusun 1	
22	Pembangunan Jalan Rabat Beton (SDGs.10)	Masyarakat	Dusun 5	
23	Pembangunan TPT (SDGs.10)	Masyarakat	Dusun 1	
24	Pembangunan Plat Beton (SDGs.10)	Masyarakat	Dusun 7	
25	Pembelian Tempat Pemandian Jenazah Lengkap (Tenda, Tower air) (SDGs.10)	Masyarakat	Tanjung Pandan	
26	Galian Siring /PKTD (SDGs.10)	Masyarakat	Dusun 2b	
27	Pembangunan Gorong-gorong Pertanian 2 unit (4x0,6x0,6) (SDGs.10)	Masyarakat	Dusun 3& 4	
28	Penanggulangan Bencana (SDGs.10)	Kampung	Tanjung Pandan	1 paket


11	1	Administrasi Pertanahan ( Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Tanah ) (SDGs. 11)	KWT	Tanjung Pandan	4000 btg	1163	1179	143
	2	Penetuan,Fenegasan Batas,Patok Tanah Kas Desa (SDGs. 11)	Kampung	Tanjung Pandan				
	3	Penyelenggaraan Pembinaan Limmas (SDGs. 11)	Kampung	Tanjung Pandan				
	4	Operasional Kegiatan Limmas dan Masyarakat (SDGs. 11)	KWT	Tanjung Pandan	1 paket	0	15	0
12								
13								
14	1	Pembangunan/Reabilitasi/Peringkatkan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung ** (SDGs. 14)	BUMK	Tanjung Pandan				
15	1	administrasi Pertanahan ( Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Tanah ) (SDGs.15)	Kampung	Tanjung Pandan				
	1	Kontribusi Pelatihan Siskuedes (SDGs. 16)	Kampung	Tanjung Pandan				
16	2	Kontribusi Pelatihan kewenangan Kampung (SDGs. 16)	Masyarakat	Tanjung Pandan	1 unit	287	340	61
17	1							
	1	Penyediaan Operasional BPK (SDGs.18)	Masyarakat	Tanjung Pandan	1 paket	587	1135	64
	2	Penyediaan Inisitif/Operasional RT/RW (SDGs.18)	Kampung	Tanjung Pandan	1 paket	1163	1179	143
	3	Penyediaan Inisitif Limmas (SDGs.18)	Masyarakat	Tanjung Pandan	219 M	357	303	39
	4	Penyediaan Inisitif LPMK (SDGs. 18)	Masyarakat	Tanjung Pandan	18 M	357	303	39
	5	Pelayanan AdministrasiUmmum dan Kependudukan (SDGs. 18)	Masyarakat	Tanjung Pandan	2926 M	204	181	39
	6	Penyusunan dan Pendataan Pemutakhiran Profil Kampung (SDGs.18)	Masyarakat	Tanjung Pandan	3 unit	561	484	78
	7	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kampung (SDGs. 18)	Kampung	Tanjung Pandan	1 paket	0	1	1
	8	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara partisipatif (SDGs. 18)	Kampung	Tanjung Pandan	5 buah	4	1	5
	9	Penyelenggaraan Musyawarah Desa / Rapat koordinasi Desa (SDGS.18)	Kampung	Tanjung Pandan				
	10	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) (SDGS.18)	Kampung	Tanjung Pandan				
	11	Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung /APBKam/APBKAmperubahan/ (SDGS.18)	Kampung	Tanjung Pandan				
	12	Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung (SDGs. 18)	Kampung	Tanjung Pandan				
	13	Peringatan Keagamaan (SDGs.18)	Masyarakat	Tanjung Pandan				
	14	Penyelenggaraan Lomba Peringatan Hari Kemerdekaan( HUT RI ) (SDGs.18)	Pemuda/Karang Taruna	Tanjung Pandan				

15	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa (SDGs.18)	Pemuda/Karang Taruna	Tanjung Pandan			
16	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Miliik Kampung (SDGs.18)	Pemuda/Karang Taruna	Tanjung Pandan	1 paket	32	4 0
17	Peningkatan Sarana prasarana Kepemudaan dan olahraga (SDGs.18)	PKK	Tanjung Pandan	1 paket	0	30 0

Tanjung Pandan, 5 September 2023

Mengetahui,

Kepala Kampung Tanjung Pandan



Disusun oleh,  
Ketua Tim Penusun RKPD



A.ICHWANI AR

**DAFTAR RENCANA KERJA SAMA ANTAR KAMPUNG**  
**TAHUN 2024**

TANJUNG PANDAN  
BANGUNREJO  
LAMPUNG TENGAH  
LAMPUNG

Tanjung Pandan, 5 September 2023

Disusun oleh,  
Ketua Tim Penusun RKP

CHWAN AR

Meregetahui  
Kepala Kampung Tanjung Pandan

**BURNEWE**

KAMPUNG  
KECAMATAN  
KABUPATEN  
PROVINSI

TANJUNG PANDAN  
BANGUNREJO  
LAMPUNG TENGAH  
LAMPUNG

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2024

	JUMLAH TOTAL	1.337.523.400	0	
--	--------------	---------------	---	--

Mengetahui,  
Kepala Kampung Tanjung Pandan  
PURNOMO

Tanjung Pandan, 5 September 2023  
Disusun oleh,  
Ketua Tim Penusun RKP

  
A.ICHWANIAR